



**PUTUSAN**  
**Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN;**  
Tempat lahir : Makassar;  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun / 29 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Madi, Distrik Pantim, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta (karyawan Pertamina);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprint-Kap/01/V/2024, tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2024 sd tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Sudarmono, S.H., Dkk., Advokat / Penasihat Hukum pada POS Bantuan Hukum (Posbakum) LBPH Papua Bersinar Nabire berdasar Penetapan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tertanggal 03 Juli 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP tanggal 20 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejahatan Negeri Nabire Nomor Reg.Perkara: PDM-16/NBIRE/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
  3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - (1) 1 (satu) Bungkus kertas putih yang diduga Narkotika Jenis Ganja;
    - (2) 3 (tiga) Paket ukuran kecil dikemas dalam Plastik bening Transparan yang diduga Narkotika jenis Ganja;
    - (3) 1 (satu) buah Dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga Narkotika jenis Ganja;
    - (4) 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek Adidas;
    - (5) 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga Narkotika jenis ganja;Barang Bukti Dirampas Untuk Dimusnahkan;
  5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya: memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perilakunya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dari isteri dan anak yang masih kecil;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wawan Asrianto Alias Wawan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika golongan I” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih yang diduga narkotika jenis ganja;
  - 3 (tiga) paket ukuran kecil dikemas dalam plastik bening transparan yang diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah dos rokok Sampoerna yang digunakan untuk menyimpan diduga narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam merek Adidas;
  - 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan bekas tempat untuk membungkus diduga narkotika jenis ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta Pid.Sus/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh  
*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Atas permintaan bandingnya, Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Agustus 2024 diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 9 Agustus 2024 salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024;

Atas memori banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding diterima Panitera pada tanggal 13 Agustus 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga, sedang Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Atas permintaan bandingnya, Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Agustus 2024 diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Agustus 2024 salinan resminya diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2024;

Atas memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jusrita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 7 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024 memori banding Terdakwa maupun Penuntut Umum, Kontra Memori Manding Penuntut Umum mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa Meminta Banding atas Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab, tanggal 25 Juli 2024 dengan dengan alasan dalam memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa keberatan pada penerapan hukuman yang dirasa tidak adil terhadap Terdakwa sebagai korban dalam peredaran Narkoba dengan alasan-alasan sebagai berikut:

\* Terdakwa, bukan pengedar Narkoba. Bahwa barang bukti narkotika jenis

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dalam bungkus kecil dengan berat total keseluruhan 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram (Lima Koma Lima Satu gram) adalah saya peroleh dari Sdr. KILIAN PIGOME ALIAS KIFIX (DPO) dan tidak pernah mengedarkan ke siapa pun sesuai Fakta Berita Acara Kepolisian dan Dakwaan dari jaksa Penuntut Umum;

- \* Hasil tes urin Terdakwa Positif (mengandung "Tetrahydrocannabinol"). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti dengan Nomor : 136/NNF/V/2024, berupa cairan urine tersebut benar mengandung Tetrahydrocannabinol;

#### KETERANGAN:

Tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Sebagai Terdakwa saya mengkomsumsi Narkoba semata-mata untuk menambah stamina dalam melaksanakan aktifitas, dalam hal ini bekerja pada tempat yang kebetulan daerah yang sangat ekstrem sangat dingin, disalah satu daerah pelosok di Kab. Paniai, agar bisa melawan rasa kantuk;

Atas Memori Banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dalam kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa yang tepat perbuatan Terdakwa diatur pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa atas bandingnya alasan-alasan Penuntut sebagaimana tertera dalam memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire sehubungan dengan Pasal yang terbukti berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum serta tidak sependapat mengenai lama penjatuhan hukuman badan (*strafmacht*) yang diputuskan oleh Hakim;
2. Bahwa yang tepat Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair diatur pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dengan menuntut pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sejumlah

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000.00,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan perkara aquo, Pengadilan Negeri berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dakwaan alternatif Pertama diatur pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ditolak oleh Terdakwa dengan mengajukan banding dengan pendirian bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana diatur pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sedang Penuntut Umum sebagai Pembanding dengan bandingnya maupun sebagai Terbanding berpendirian bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana alternatif Kedua, diatur pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan Kontra Memori Banding Penuntut Umum atas banding Terdakwa dan memori banding Penuntut Umum sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan cermat Kontra Memori banding Penuntut Umum atas Memori Banding Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum sebagai Pembanding, pada dasarnya isi esensi, hakikatnya memuat substansi yang sama, tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Pertama, yang terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mempertimbangkan Kontra Memori Banding dalam posisi sebagai Terbanding mutatis-mutandis sebagai pertimbangan Memori Banding dalam posisi sebagai Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu sebagaimana dipertimbangkan Pengadilan Negeri atau dalam dakwaan alternatif Kedua sebagaimana dituntut yang juga alasan banding Penuntut Umum atau dalam dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana pendirian Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana membeli ganja, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, Penuntut Umum berpendirian Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai, menyimpan ganja, Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, memperhatikan Barang Bukti

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 136/NNF/V/2024, berupa cairan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol, terdaftar Narkotika Golongan 1 Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada Tahun 2019 Terdakwa WAWAN ASRIANTO Alias WAWAN pernah tersangkut perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja dengan dan mendapatkan hukuman pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan di Lapas Kelas IIB Nabire;

Menimbang, bahwa fakta barang bukti: 1 (satu) bungkus kertas dan 3 (tiga) paket kecil klip plastik, ganja berat kotor 8, 75 (delapan koma tujuh puluh lima) gram berat bersih/netto 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram, Pengadilan Tinggi berpendapat barang bukti ganja perkara aquo beratnya relatif kecil dibanding dengan ambang batas 1 kg atau 5 (lima) batang pohon ganja ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, serta dengan memperhatikan fakta Barang Bukti Nomor : 136/NNF/V/2024, berupa cairan urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol, yang tepat kepada Terdakwa dikenakan dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak dan melawan hukum;
3. menggunakan Narkotika golongan I berupa sabu bagi dirinya sendiri;

ad. Unsur setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya secara hukum yang dihadapkan ke depan persidangan *sebagai pelaku karena didakwa telah melakukan tindak pidana*. Dalam perkara ini diajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya diuraikan di atas dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri serta selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas diri Terdakwa. Apa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu, unsur setiap orang dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya;

ad. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak atau tidak berdasar hukum. Bahwa untuk menguasai, memiliki, menggunakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman berdasar hukum apabila memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa fakta Terdakwa mempunyai 1 bungkus kertas putih berisi ganja, 3 (tiga) paket kecil kantong plastic klip berisi ganja dengan berat bersih 5,51 (lima koma lima puluh satu) gram. Barang bukti merupakan sebagian dari sisa ganja yang telah Terdakwa hisap (terlihat dari urin Terdakwa yang mengandung Tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009). Terdakwa sebagai perseorangan pemilik ganja barang-bukti tanpa ijin dari pihak yang berwenang karena membeli, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki ganja mengandung Tetrahydrocannabinol, narkotika golongan I dalam bentuk tanaman adalah tidak berdasar hak yang sah, dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" terpenuhi;

ad. menggunakan narkotika golongan I berupa ganja bagi dirinya sendiri:

Bahwa fakta, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, 8 Mei, 2024, seterusnya urine Terdakwa diuji Laboratorium Kriminalistik, positif mengandung Tetrahydrocannabinol yaitu narkotika Golongan I Nomor urut 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009, fakta bahwa barang bukti ganja dengan berat bersih 5, 51 (lima koma lima puluh satu) gram, fakta bahwa Tedakwa pada tahun 2019 mengkonsumsi ganja, Terdakwa dipidana selama 9 (Sembilan) bulan dan keluar dari tahanan pada Tahun 2020;

Bahwa atas barang bukti ganja dan urine Terdakwa setelah diuji di Laboratorium Kiminalistik dan hasil uji dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor:

- 166/NNF/V/2024 berupa ganja;
- 136/NNF/V/2024 berupa urine Terdakwa;

mengandung Tetrahydrocannabinol terdaftar dalam golongan I Nomor urut 9 lampiran Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Fakta-fakta tersebut ganja dengan berat relatif kecil menunjukkan bahwa Terdakwa telah menyimpan "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" untuk dipakai sendiri, *Terdakwa telah mengkonsumsi ganja, nyata bahwa dari bukti urine Terdakwa mengandung Tetrahydrocannabinol, narkotika golongan I nomor urut : 9 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang*

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, bahwa Terdakwa merupakan seorang pengguna barang bukti narkotika, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur: tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa pelaku tindak pidana perkara ini, dengan demikian setiap orang menunjuk pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal 127 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dakwaan alternatif ketiga terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa harus disalahkan;

Menimbang, bahwa nyata Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab maka atas salahnya tersebut sudah sepatutnya apabila dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas Memori Banding Terdakwa beralasan hukum selanjutnya diterima, sebaliknya Kontra Memori Banding sebagai Terbanding dan memori banding Penuntut Umum sebagai Pembanding dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi selanjutnya dibatalkan, Pengadilan Tinggi mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dalam dakwaan alternatif Ketiga, atas salahnya tersebut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, amar putusan selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah;

Mengingat pasal 127 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permintaan banding Terdakwa maupun Penuntut Umum formal diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Nab tanggal 25 Juli 2024 yang dimintakan banding, selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN ASRIANTO alias WAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman untuk dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi ganja;
  - 3 (tiga) paket kecil klip plastik bening berisi ganja;
  - 1 (satu) dos rokok Sampoerna untuk menyimpan ganja;
  - 1 (satu) plastik kecil transparan bekas untuk membungkus ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Ari Widodo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Tiares Sirait, S.H.,M.H, dan Hosner Simarmata, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri Sabungan Pakpahan, S.Sos, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

TIARES SIRAIT, S.H.,M.H.

Ttd

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

*Ditandatangani secara elektronik*

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP 19651231 199003 1034

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 77/PID.SUS/2024/PT JAP